



Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 009/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/II/2020

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 maka dipandang perlu melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 Perihal Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019;
3. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020.
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : P.289/Bawaslu.KT/Div-III/09/2017, Tanggal September 2017, Perihal Mohon dukungan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperbantukan pada Sekretariat Panwaslih/Pemilu Kab/Kota;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 053/Bawaslu/SJ/PR.04.04/IX/2017;
7. Surat Bupati Barito Timur Nomor : 130/16540/II.1/BKPSDM, tanggal 20 september 2017 Perihal Tenaga PNS Pengelola Dana Hibah PilBub Kab. Barito Timur 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- KEDUA** : Menetapkan nama **RAY PALENTINA, A.Md. NIP. 19791023 200801 2 021 Penata Muda (III/a)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- KETIGA** : Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menampung penerimaan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;
 2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
 3. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
 4. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 5. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 7. Menandatangani Pakta Integritas.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 012/Bawaslu.KT/SET/KP.04.00/I/2019, Tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Tamiang Layang;
4. Ketua Panwasih Kabupaten Barito Timur;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.